



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG

SATUAN PELAKSANA DAN SATUAN PENGGERAK BIMBINGAN MASSAL (BIMAS) DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan pertanian, dalam rangka mendukung Program ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan produk-produk pertanian, peternakan, perindustrian dan perdagangan yang kompetitif serta percepatan penanganan permasalahan perkreditan dan pengaduan masyarakat ; maka dipandang perlu menetapkan pembentukan Satuan Pelaksana dan Satuan Penggerak Bimbingan Massal (BIMAS) dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang.

- perhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 818 / KP.150/12/1994, tentang Susunan Personal Sekretariat Pembina dan Pelaksana Harian Bimas, serta penetapan Sekretariat Pelaksana Harian Bimas Kabupaten, Kotamadya ;
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Jombang.

M E M U T U S K A N :

apkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG SATUAN PELAKSANA DAN SATUAN PENGGERAK BIMBINGAN MASSAL (BIMAS) DI KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Bimbingan Massal yang selanjutnya disingkat Bimas, adalah suatu Sistem Manajemen Pembangunan Pertanian untuk mengerakan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program Bimas ;
5. Program Bimas adalah suatu program peningkatan produksi dan usaha pertanian melalui Intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan dengan sistem Bimas dalam rangka peningkatan pendapatan petani, memantapkan Swasembada pangan dan pengembangan Komoditas Unggulan Spesifik Lokasi untuk memperkuat Ketahanan Pangan sesuai dengan Program Bimas Wilayah ;
6. Program Bimas Wilayah adalah Program Bimas melalui Intensifikasi Komoditas Unggulan Spesifik Lokasi yang ditetapkan oleh Bupati ;
7. Satuan penggerak Bimas Desa adalah Satuan Tugas yang mengerakkan pelaksanaan Bimas ditingkat Desa ;

8. Kontak Tani Nelayan Andalan, yang selanjutnya disingkat KTNA adalah Kontak Tani yang dapat diandalkan dan dipilih secara periodik menurut kesepakatan dari dan oleh para Kontak Tani Nelayan dalam satu Desa, untuk mewakili aspirasi petani nelayan dalam forum dan atau Kelembagaan ditingkat Desa/Kelurahan maupun Tingkat Wilayah yang lebih tinggi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA BIMBINGAN MASSAL (BIMAS) KABUPATEN

Pasal 2

- 1) Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, merupakan Kelembagaan Non Struktural Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya dalam Keputusan Bupati ini disebut Satuan Pelaksana ;
- 2) Satuan Pelaksana mempunyai tugas pokok lintas lembaga Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Kabupaten untuk menyeienggarakan program Bimas dengan pola kredit dari Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya, serta penanganan dan penyelesaian permasalahan atau pengaduan masyarakat disektor pertanian, peternakan, perindustrian dan perdagangan ;
- 3) Satuan pelaksana mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman dibidangnya, penanganan dan penyelesaian permasalahan spesifik yang berada dalam lingkup tugas pokoknya secara koordinatif bersama Satuan-Kerja Daerah terkait, dipimpin dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- 4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Pelaksana keanggotaannya terdiri dari sejumlah unsur pimpinan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait dan sekretariat.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Satuan Pelaksana terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati
- b. Ketua Harian : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- c. Sekretaris merangkap anggota : Sekretaris Bimas
- d. Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ;

- 2) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Jombang ;
- 3) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang ;
- 4) Kepala BAPPEDA Kabupaten Jombang ;
- 5) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Jombang ;
- 6) Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jombang ;
- 7) Kepala Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Jombang ;
- 8) Kepala Kantor Statistik Kabupaten Jombang ;
- 9) Kepala PPK PT. PUSRI Kabupaten Jombang ;
- 10) Perwakilan Depot Logistik Kabupaten Jombang ;
- 11) Pimpinan Cabang BRI Jombang ;
- 12) Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang ;
- 13) Pimpinan Bank BCA Cabang Jombang ;
- 14) Pimpinan Bank DANAMON Cabang Jombang ;
- 15) Pimpinan Bank BNI Cabang Jombang ;
- 16) Ketua KTNA Kabupaten Jombang ;
- 17) Administratur PG. Tjoekir ;
- 18) Administratur PG. Djombang Baru ;
- 19) Administratur PG. Gempol Kerep.

Pasal 4

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan, administrasi, teknis dan operasional dibentuk Sekretariat Satuan Pelaksana Kabupaten dan Satuan Penggerak Kecamatan Program Bimas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris ;
- 2) Pada Kelembagaan Non-Struktural Sekretariat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten diperbantukan sejumlah tenaga administrasi (full-timer) serta sarana dan prasarana kerja secukupnya ;
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan tenaga administrasi pada Kelembagaan Non-Struktural Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, ditetapkan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan sekretaris Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGGERAK BIMBINGAN MASSAL (BIMAS) KECAMATAN DAN DESA

Pasal 5

- 1) Di setiap Kecamatan dibentuk Satuan Penggerak Bimas Kecamatan sebagai unsur pelaksana kegiatan operasional Program Bimas di Tingkat Kecamatan yang dipimpin dan bertanggung jawab Kepada Camat ;

- 2) Satuan Penggerak Bimas Kecamatan mempunyai tugas menggerakkan seluruh unsur Perangkat Kecamatan terkait, Instansi Vertikal, Satuan Penggerak Bimas Desa dan kelembagan Masyarakat dalam pelaksanaan Program Bimas di Wilayahnya ;
- 3) Satuan Penggerak Bimas Kecamatan mempunyai fungsi menangani dan menyelesaikan secara koordinatif segala permasalahan dan pengaduan masyarakat di Sektor Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan di Wilayahnya ;
- 4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Penggerak Bimas Kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

- 1) Susunan Keanggotaan Satuan Penggerak Bimas Kecamatan terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris merangkap anggota : Sekretaris
 - c. Anggota-anggota :
 - Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan.
 - Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kecamatan.
 - Mantri Statistik Kecamatan.
 - Ketua KUD.
 - Kepala Cabang Dinas Pengairan Kecamatan.
 - Sinder Kebun wilayah.
 - Koordinator Penyuluh Pertanian.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, dilingkungan Kantor Kecamatan dibentuk Sekretariat Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan Desa yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Staf administrasi ;
- 3) Sekretaris Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan Desa ditetapkan oleh Camat dari salah seorang Pejabat Struktural Senior lingkup pertanian kecamatan.

Pasal 7

- 1) Satuan Penggerak Bimas Desa, adalah pembantu penggerak operasional program Bimas Kecamatan di Tingkat Desa, dipimpin oleh Kepala Desa setempat ;

- 2) Satuan Penggerak Bimas Desa mempunyai tugas menggerakkan seluruh unsur dan petugas yang terkait dalam pelaksanaan program Bimas di Desa setempat ;
- 3) Satuan Penggerak Bimas Desa menyelenggarakan fungsi penanganan dan penyelesaian permasalahan spesifik dan pengaduan masyarakat di Sektor Pertanian, Perindustrian dan perdagangan secara koordinatif bersama Kelembagaan masyarakat dan kelompok petani setempat ;
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Satuan Penggerak Bimas Desa bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Penggerak Bimas Tingkat Kecamatan .

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

- 1) Satuan Pelaksana mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Kehadiran Anggota Satuan Pelaksana dalam rapat pleno pada prinsipnya tidak dapat diwakilkan, namun bila karena sesuatu hal terpaksa berhalangan hadir, maka wakil yang ditunjuk adalah staf yang representatif dengan mandat penuh.

BAB IV

LAIN-LAIN

Pasal 9

- 1) Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan Desa wajib menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan Program Bimas diwilayah, disertai hambatan atau masalah yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pelaksaaan Bimas Kabupaten ;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana bersama seluruh anggota membahas, menganalisis dan merumuskan berbagai masukan yang disampaikan oleh Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan pengaduan masyarakat, selanjutnya dalam waktu relatif singkat segera menyampaikan petunjuk, pedoman atau keputusan berkenaan dengan penyelesaian permasalahan ;
- 3) Guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Pelaksana dan Satuan Penggerak Bimas Kabupaten dan Kecamatan / Desa dapat memanggil, meminta keterangan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dari perorangan, Kelembagaan masyarakat / petani, pengusaha dan pimpinan Lembaga Perangkat Daerah / Instansi Vertikal Kabupaten ;

- 4) Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Pelaksana dan Satuan Penggerak Bimas Kabupaten dan Kecamatan / Desa senantiasa menjalin koordinasi dengan tidak mengabaikan tugas pokok dan fungsi definitif Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten / Kecamatan yang ada.
- 5) Sebagai bentuk penghargaan atas peran, kegiatan dan tanggung jawab Sekretaris Satuan Pelaksana, Satuan Penggerak Kecamatan dan Desa ; dialokasikan pemberian Insentif dan biaya operasional atas beban APBD Kabupaten Jombang ;

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 45 Tahun 1996 tentang Satuan Pelaksana Bimbingan Massal (SATPEL-BIMAS) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang serta ketentuan lain yang berkenaan dengan Kelembagaan Non Struktural Program Bimas dinyatakan dicabut dan tak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 Februari 2001

BUPATI JOMBANG,


AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 12 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,


Drs. SOEHARTO, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 30/D₂